



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt. G/2015/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Izin Poligami antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Golobilas, pendidikan SLTA, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak tamat SD, alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan calon istri Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 20 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Lbj., tanggal 20 Januari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya setelah dilakukan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K/III/C-1/173/1985, tertanggal 08 Nopember 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. XXXXX bin XXXXX alias XXXXX, telah menikah ;
 - b. XXXXX bin XXXXX alias XXXXX, telah menikah;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama XXXXX binti XXXXX, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, status Janda Cerai Hidup, beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon telah kurang lebih 8 (delapan) tahun terkena struk, yang menyebabkan Termohon tidak bisa memenuhi kewajiban Termohon sebagai seorang istri kepada Pemohon;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan XXXXX binti XXXXX;
6. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXX binti XXXXX tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), penghasilan sebagai Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penghasilan sebagai petani hasil penjualan sayur dan padi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagai berikut:
 - a. Bangunan rumah setengah permanen yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 6x10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan masuk penggilingan XXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- b Bangunan rumah yang berada di Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 5x6 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXX;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan masuk Capi;
- c Tanah sawah di Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 25x150 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - Sebelah barat berbatasan dengan selokan air;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang;
- d Tanah Kering yang berada di Kampung Kandang Bembe, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 18x80 m untuk tanaman sayur dan jagung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
 - Sebelah timur berbatasan dengan gang/jalan;

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9 poin a - d;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Lbj tanggal 04 Februari 2015, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang beratnya tanggungjawab dan resiko berpoligami agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :
 - Sehelai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 5315050107691002, yang berlaku hingga 01 Juli 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli Surat Keterangan Penduduk Termohon Nomor Pemdes. 140/32/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor K/III/C-I/173/1985, tertanggal 08 November 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- Sehelai Surat Keterangan Sakit Termohon Nomor 001.8/PKM/245/II/2015, tertanggal 05 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- Sehelai fotokopi Akta Cerai Nomor 404/AC/2011/PA.Blk, tertanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba Kabupaten Bulukumba, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- Asli Sehelai Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor : Pemdes. EK.140/29/I/2015, tertanggal 17 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Bilas, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
- Sehelai Surat Pernyataan Bersedia Dimadu (Istri Pertama) tertanggal 17 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon (Istri Pertama), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
- Sehelai Surat Pernyataan Bersedia Dimadu (Calon Istri Kedua) tertanggal 17 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Istri Kedua Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
- Sehelai Surat Pernyataan Pemohon bersedia berlaku adil kepada isteri-isterinya tertanggal 17 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
- Sehelai Surat Keterangan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon, Nomor : Pem.140/19/VI/2013, Tanggal 17 Januari 2015, dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

2 Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu **XXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; setelah
diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Kecamatan Komodo dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Izin poligami;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan yang memiliki nama panggilan XXXX;
- Bahwa calon istri Pemohon berusia 31 tahun dan statusnya adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena istri Pemohon sakit struk sekitar 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa selama istri Pemohon sakit, yang mengerjakan urusan rumah tangga adalah menantu perempuan Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon mempunyai hubungan yang baik dengan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam;
- Bahwa calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai kepala Desa dan sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dua orang



istri, sedangkan kedua orang anak Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan masing-masing punya keluarga;

- Bahwa Pemohon memiliki bangunan rumah setengah permanen yang berada di Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 6x10 m, dengan batas-batas di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXX, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX, sebelah Barat berbatasan dengan jalan penggilingan XXX dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Bahwa Pemohon juga memiliki bangunan rumah yang berada Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 5x6 m, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan masuk Capi;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah sawah di Walang, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 25x150 m, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXX, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX, sebelah Barat berbatasan dengan selokan air dan sebelah Timur berbatasan dengan gang;
- Bahwa Pemohon mempunyai tanah kering yang berada di Kampung Kandang Bembe, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 18x80 m untuk tanaman sayur dan jagung, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Musa Ba'ah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sani Hamali, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sani Hamali dan sebelah Timur berbatasan dengan gang/jalan;
- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi telah mengingatkan kepada Pemohon tentang beratnya tanggungjawab berpoligami serta resiko-resiko yang mungkin muncul, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikah lagi karena tidak ada yang mengerjakan tugas sehari-hari dalam rumah tangga disebabkan Termohon sakit struk tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua **XXXXX**, umur 37 tahun, agama Katolik, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga kampung Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Kecamatan Komodo dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Izin poligami karena istri Pemohon kena struk dan tidak bisa memasak untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan bernama **XXXXX**;
- Bahwa calon istri Pemohon berusia 31 tahun dan statusnya adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena istri Pemohon sakit struk sekitar 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa selama istri Pemohon sakit, yang mengerjakan urusan rumah tangga adalah menantu perempuan Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon mempunyai hubungan yang baik dengan Pemohon dan istri Pemohon;



- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam;
- Bahwa calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dua orang istri;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua bangunan rumah di Capi, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, tanah sawah di Walang, Desa Golobilas dan tanah kering di Kampung Kandang Bembe, Desa Golobilas, namun saksi tidak tahu persis batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengingatkan kepada Pemohon tentang beratnya tanggungjawab berpoligami serta resiko-resiko yang mungkin muncul, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikah lagi karena tidak ada yang mengerjakan tugas sehari-hari dalam rumah tangga disebabkan Termohon sakit struk tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Izin Poligami Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya berpoligami mengingat resiko dan tanggungjawab yang harus diemban, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk tetap mengajukan permohonan izin poligami.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Izin Poligami dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga yang telah dibina antara Pemohon dengan Termohon selama tiga puluh tahun lebih telah berjalan rukun dan harmonis, namun Termohon mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan selama 8 (delapan) tahun lebih sehingga Termohon tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX yang menyatakan di depan sidang pada pokoknya bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon dan akan bersikap baik terhadap Termohon serta berjanji akan merawat Termohon yang sedang sakit dengan sebaik-baiknya, selain itu juga ia menjelaskan tidak ada hubungan nasab, baik dengan Pemohon maupun Termohon atau hal-hal lain yang mengakibatkan larangan untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Izin Poligami Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1), fotokopi Surat Keterangan Penduduk Termohon (P.2), fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.3), Surat Keterangan Sakit Termohon (P.4), fotokopi Akta Cerai calon isteri kedua Pemohon (P.5), Surat Keterangan Penghasilan Pemohon (P.6), Surat Pernyataan Bersedia Dimadu istri pertama (P.7), Surat Pernyataan Bersedia Dimadu istri kedua (P.8), Surat Pernyataan berlaku adil terhadap istri-istrinya (P.9) dan Surat Keterangan Harta Bersama (P.10);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti (P.2) yang berupa Surat Keterangan Penduduk Termohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.3) yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.4) yang berupa Surat Keterangan Sakit Termohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon menderita sakit yang sulit disembuhkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, dengan demikian telah sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.5) yang berupa Akta Cerai calon isteri Pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis



berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX berstatus janda telah resmi bercerai dengan suami pertamanya dan tidak terdapat larangan untuk menikah antara Pemohon dengan calon istri kedua tersebut baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6) yang berupa Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian telah sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.7) dan (P.8) yang berupa Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang ditandatangani oleh Termohon dan Calon istri kedua Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) dan (P.8) tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu, sehingga telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon bersedia berlaku adil kepada isteri-isterinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama **XXXXXX BIN XXXXX** dan **XXXXXX bin XXXXXX** yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan poligami Pemohon, hal mana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, telah dikaruniai dua orang anak dan hidup rukun dan harmonis, namun karena istri Pemohon sakit struk sejak 8 (delapan) tahun lebih, sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk mengerjakan urusan rumah tangga, adapun calon istri Pemohon sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Pemohon dan istri Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengajukan izin untuk berpoligami agar terpenuhi semua kewajiban dalam rumah tangga, calon istri Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam, sedangkan Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dua orang istri, disamping itu ada dua rumah, tanah sawah dan tanah kering untuk tanaman sayur yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Kecamatan Komodo dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Izin poligami dengan perempuan bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX berusia 31 tahun dan statusnya adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena istri Pemohon sakit struk sejak 8 (delapan) tahun lebih dan selama ini yang mengerjakan urusan rumah tangga adalah menantu Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon mempunyai hubungan yang baik dengan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam dan calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dua orang istri;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua rumah, tanah sawah dan tanah kebun;
- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengingatkan kepada Pemohon tentang beratnya tanggungjawab berpoligami serta resiko-resiko yang mungkin muncul, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikah lagi karena tidak ada yang mengerjakan tugas sehari-hari dalam rumah tangga disebabkan Termohon sakit struk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a) dan (b), pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas juga tidak bertentangan dengan kaidah syar'i terutama sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : *"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja"*;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memiliki harta bersama sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon pada poin 9.a sampai dengan 9.d;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Harta Bersama (P.10) dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama, sehingga telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak istri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama seperti yang diuraikan pada posita poin 9.a sampai dengan 9.d dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan perempuan yang bernama;
- 4 Menetapkan harta-harta berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a bangunan rumah semi permanen yang berada di Capi, RT.002, RW.001, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 6x10 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXX;
 - sebelah Barat berbatasan dengan jalan penggilingan XXXX;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- b bangunan rumah semi permanen yang berada di Capi, RT.002, RW.001, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan ukuran 5x6 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan masuk Capi;
- c tanah sawah di Walang, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 25x150 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - sebelah Barat berbatasan dengan selokan air;
 - sebelah Timur berbatasan dengan gang;
- d tanah kering yang berada di Kampung Kandang Bembe, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran 18x80 m untuk tanaman sayur dan jagung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - sebelah Timur berbatasan dengan gang/jalan;
- adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Membebankan kepada Pemohon membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, 16 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **MOH. RIVALI, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.** dan **HARIFA, S.E.I** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

**Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.,
M.H.,**

Ttd

HARIFA, S.E.I.,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

MOH. RIVALI, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 140.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 231.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo,

Azriaddin, S.Ag., M.H.